



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

BPBD KOTA BATAM

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATAM**

TAHUN 2025 - 2029

 bpbd.go.id

 [bpbdbatam](https://www.instagram.com/bpbdbatam)

 112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di wilayah Kota Batam. Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak melalui proses konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dokumen Renstra ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kota Batam. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, serta berharap agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Batam, September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Batam,



Agus Bendri, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19690323 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	21
2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	22
2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	24
2.8 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
2.9 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	29
2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.12 Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	38
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 Uraian Program, Kegiatan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan serta Pendanaan	43
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	71
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	71
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah	73
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia BPBD Kota Batam	16
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	27
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	35
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	37
Tabel 3.2	Penetapan Renstra PD	40
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	41
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	45
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kota Batam	55
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72
Tabel 4.6	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kota Batam	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Batam merupakan salah satu kota strategis di Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Letak geografis ini menjadikan Batam sebagai salah satu pintu gerbang internasional dengan peran vital dalam perdagangan, investasi, serta mobilitas manusia dan barang. Sebagai bagian dari kawasan strategis nasional, Batam tumbuh menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata yang memiliki daya saing global. Dengan status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Batam terus berkembang pesat dan menjadi salah satu kontributor utama dalam perekonomian nasional.

Selain sebagai kota industri dan investasi, Batam juga memiliki keberagaman budaya dan masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis. Pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh keberadaan infrastruktur, pelabuhan internasional, serta bandara yang terintegrasi dengan baik. Namun, di balik perkembangan tersebut, Batam juga menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi bencana akibat aktivitas pembangunan dan faktor geografis sebagai wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pembangunan di Batam tidak hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi dan investasi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Strategis BPBD Kota Batam merupakan dokumen resmi yang disusun oleh BPBD Kota Batam yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah selama 5 (lima) tahun, serta merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam. Upaya tersebut diwujudkan dengan pentahapan capaian pertahun melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kota Batam tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini tentang potensi, peluang, dan tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi dengan disesuaikan pada Visi dan Misi Wali Kota terpilih serta selaras dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau, serta hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Batam 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kota Batam dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Batam sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Batam tahun 2025-2029. Dokumen Renstra BPBD Kota Batam menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah, dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang berperiode satu tahun, sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD, sebagai bahan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD, sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja, dan sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan masukan

dalam menyusun rancangan RPJMD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

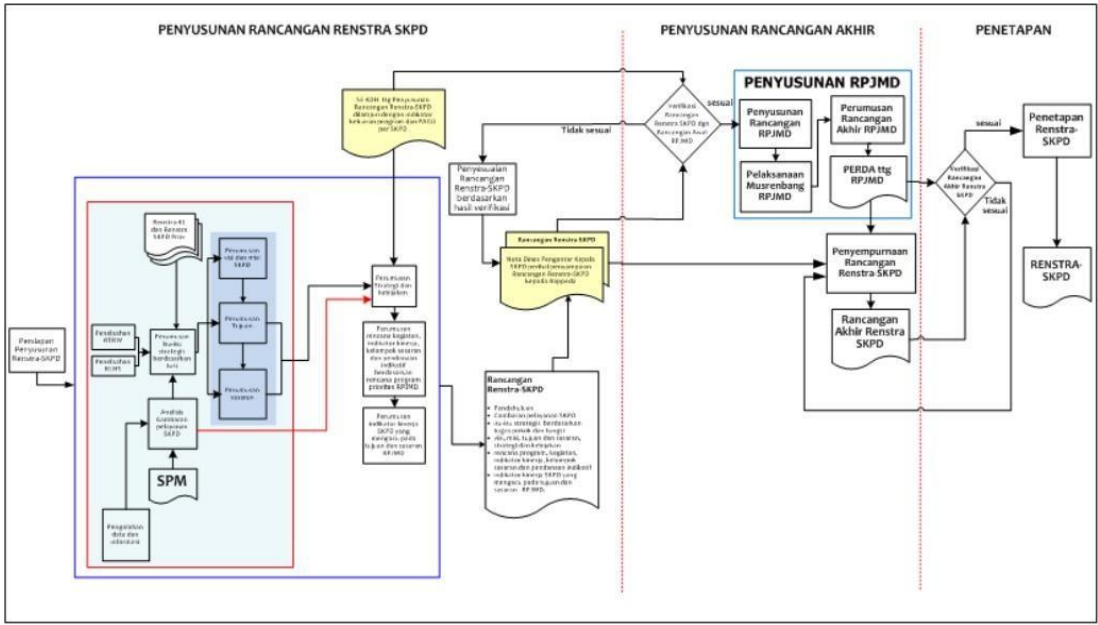
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e) Perumusan rancangan akhir; dan
- f) Penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1.

Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala perangkat daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

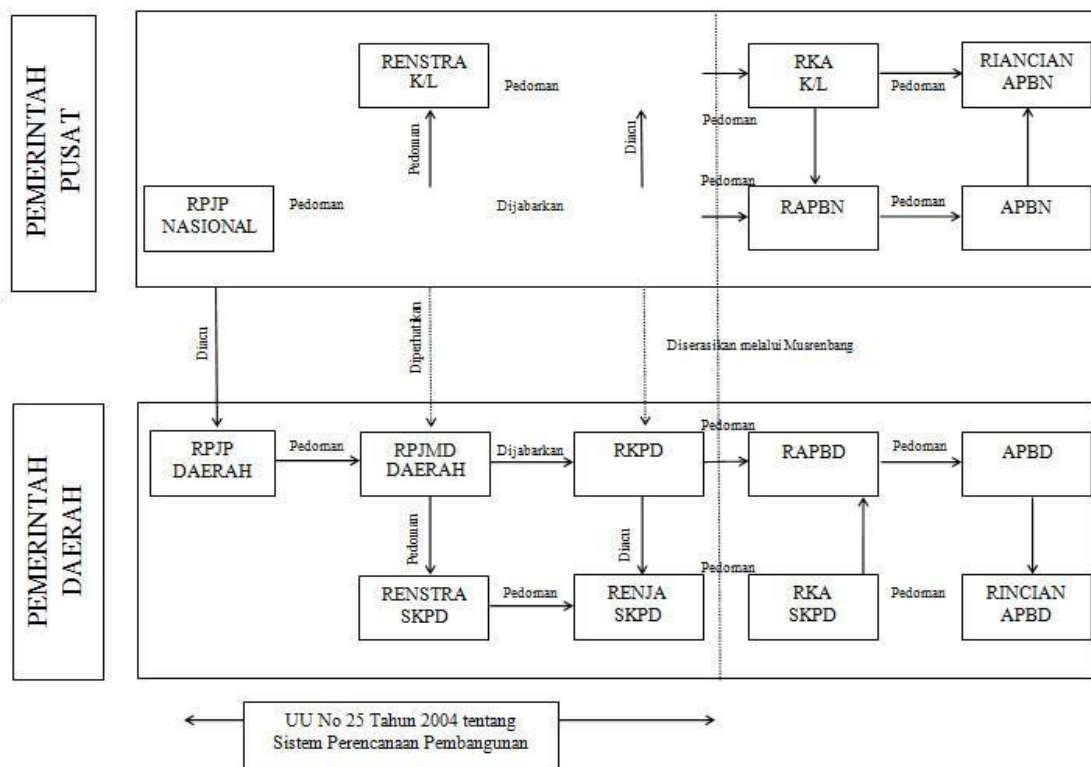
Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan

Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan

dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Batam disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
 - h. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
 - i. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 - j. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6).
 - k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136).
 - l. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis BPBD Kota Batam 2025-2029 adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi BPBD Kota Batam dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kota Batam;
- d. Memudahkan seluruh jajaran pada BPBD Kota Batam untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra BPBD Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra perangkat daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki perangkat daerah pada renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, selain daripada hal tersebut dalam bab ini juga dijabarkan mengenai permasalahan dan isu strategis dari perangkat daerah. Bab II juga meliputi telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis juga penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini juga berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya, penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel, di bab ini juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan rangkuman keseluruhan dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menegaskan komitmen BPBD Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

BPBD Kota Batam merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, BPBD Kota Batam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, BPBD Kota Batam berfungsi sebagai :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi BPBD Kota Batam, berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Badan

Kepala BPBD Kota Batam secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam.

- b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi Unsur Pengarah BPBD yaitu :

1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. pemantauan; dan
3. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- c. Unsur Pelaksana

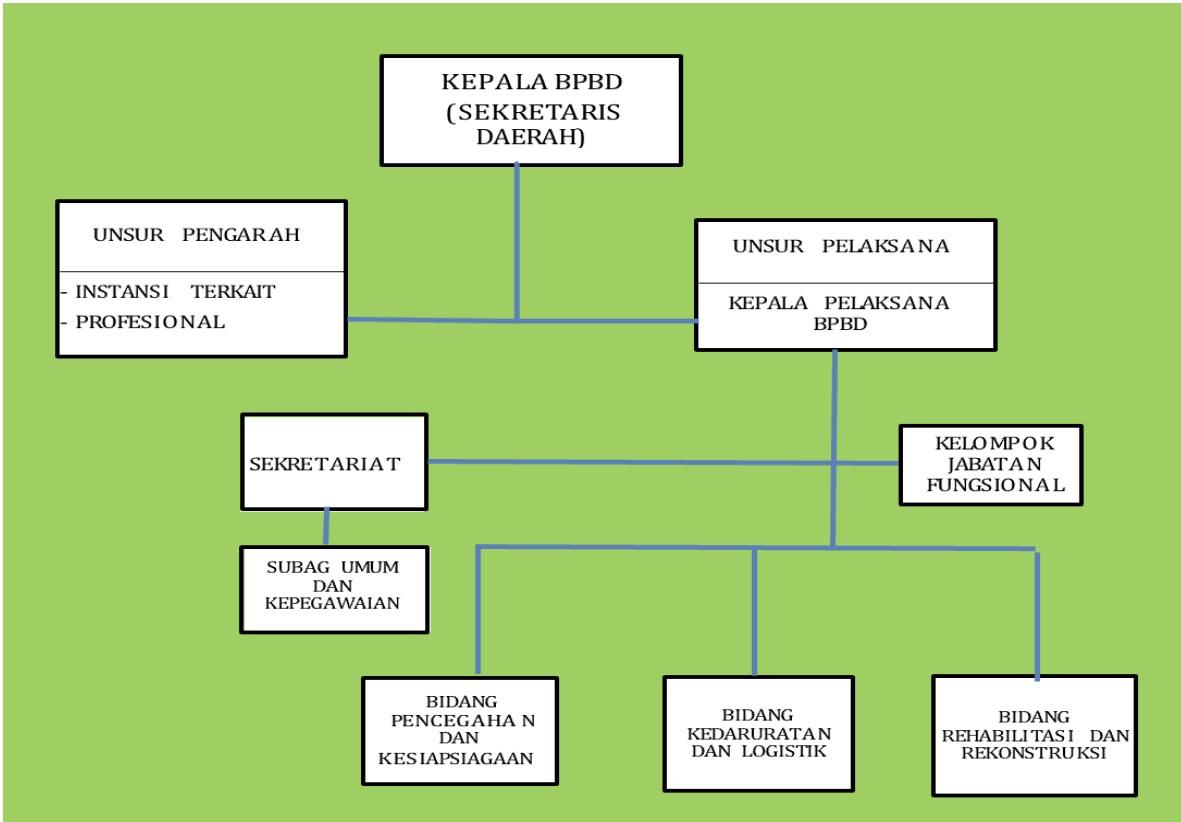
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang menyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan organisasi unsur Pelaksana BPBD Kota Batam, terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Batam
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur organisasi BPBD Kota Batam dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 sebagai Berikut ;

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Batam



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kota Batam di dukung dengan sumber daya manusia sejumlah 14 personil, yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Kepala Sekretariat, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 8 orang ASN.

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada BPBD Kota Batam tergambar sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia
BPBD Kota Batam Per September 2025**

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML
Es.II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Es.III	3	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-	4
Es.IV		1	-	-	-	1		1	-	-	-	1
STAF ASN	-	7	1	-	-	8	-	6	1	-	-	8
STAF THL				-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	4	9	1	-	-	14	2	10	1	-	-	14

Sumber data : BPBD Kota Batam per September 2025

Dengan jumlah personel yang berjumlah 14 orang, BPBD Kota Batam saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, mengingat luas wilayah, kompleksitas potensi bencana, serta kebutuhan akan respons cepat di berbagai sektor penanggulangan bencana. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, baik dalam aspek perencanaan, koordinasi, maupun pelaksanaan kegiatan lapangan, karena beban kerja yang cukup besar belum sepenuhnya dapat ditangani oleh personel yang ada. Oleh sebab itu, penambahan jumlah personel dengan kompetensi yang sesuai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas kinerja, dan menjamin keberlangsungan upaya penanggulangan bencana di Kota Batam.

2.2.2. Sumber Daya Peralatan

Sarana dan prasarana yang dimiliki dipergunakan oleh BPBD Kota Batam untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah per September 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				Kebutuhan jangka 5 th	Perlu penambahan	Perlu pemeliharaan
	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jml			
Peralatan dan Mesin Lainnya							
- Mobil	3	-	-	3	7	4	3
- Motor	1	-	-	1	5	4	1
- Komputer	10	-	-	10	30	20	10
- Laptop	4	-	-	4	15	11	4

JENIS SARPRAS	KONDISI				Kebutuhan jangka 5 th	Perlu penambahan	Perlu pemeliharaan
	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jml			
- Printer	9	-	-	9	20	11	9
- Scanner	1	-	-	1	3	2	1
- Camera CCTV	2	-	-	2	5	3	2
- Mesin Penghancur Kertas	1	-	-	1	3	2	1
- Projector/Infocus	1	-	-	1	3	2	1
- Drone	1	-	-	1	2	1	1
- Fingerprint	1	-	-	1	3	2	1
- Meja Kerja Eselon II	1	-	-	1	1	-	-
- Meja Kerja Eselon III	4	-	-	4	4	-	-
- Meja Kerja Eselon IV	1	-	-	1	1	-	-
- Meja Kerja	11	-	-	11	35	24	-
- Kursi Kerja Eselon I	1	-	-	1	1	-	-
- Kursi Kerja Staff	10	-	-	10	35	25	-
- Kusi Besi	29	-	-	29	50	21	-
- Sofa Kulit	1	-	-	1	2	1	-
- Meja Rapat Oval	1	-	-	1	1	-	-
- Filling Kabinet	2	-	-	2	5	3	-
- Lemari Arsip	1	-	-	1	5	4	-
- Lemari File	1	-	-	1	10	9	-

Sumber data : BPBD Kota Batam per September 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Batam hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari sisi kelengkapan peralatan penanggulangan bencana, ketersediaan armada operasional, maupun fasilitas pendukung untuk mendukung kerja lapangan dan koordinasi. Keterbatasan tersebut membuat pelaksanaan tugas penanganan bencana belum dapat berjalan dengan optimal, karena setiap upaya tanggap darurat, mitigasi, maupun pemulihan pascabencana sangat bergantung pada kesiapan peralatan dan fasilitas yang memadai. Untuk itu, pemenuhan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan penting agar kinerja BPBD dapat lebih efektif, responsif, serta mampu menjawab tantangan kebencanaan yang semakin kompleks di Kota Batam.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam yang terkait dengan kegiatan pelayanan penanggulangan bencana belum tergambar dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam baru terbentuk pada tahun 2025.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Risiko Bencana				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
3	Indeks Ketahanan Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
4	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
5	Nilai SAKIP PD				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
8	Persentase Penanganan Pasca Bencana				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia. Topografi wilayah Kota Batam yang terdiri atas dataran dan pantai secara umum merupakan tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Batam. Adapun secara spesifik tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Batam meliputi :

- a. Kondisi geografis Kota Batam yang rawan akan bencana alam (tanah longsor, banjir, kebakaran dll);

- b. Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, di tandai dengan semakin seringnya terjadi banjir dan tanah longsor yang kecenderungannya secara umum semakin meningkat;
- c. Pembangunan pemukiman oleh penduduk yang berada di kawasan dataran dan pantai semakin meningkatkan risiko baik banjir maupun tanah longsor;
- d. Peran serta masyarakat di wilayah kelurahan/kecamatan dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, masih sangat bergantung kepada pemerintah daerah, yang dalam hal ini BPBD Kota Batam;
- e. Adanya keterbatasan sarana komunikasi, dimana frekuensi radio belum menjangkau seluruh wilayah Kota Batam, sehingga menghambat komunikasi ketika dalam kondisi tanggap darurat;
- f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana, terutama dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- g. Siklus penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap Pra-Bencana melalui kegiatan peningkatan pencegahan dan kesiap-siagaan, tanggap darurat berlanjut pada penanganan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi :

- a. Adanya aturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Batam yaitu :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/kota;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 5) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- b. Adanya kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Batam yang mulai terkelola dengan baik, sebagai berikut :
- 1) Telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam;
 - 2) Dukungan dari lembaga terkait penanggulangan bencana yang sangat baik dari Palang Merah Indonesia Kota Batam, BAZNAS Kota Batam serta Relawan telah menjadi kekuatan yang dimiliki Kota Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDG's berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan dalam SDG's yang berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, dengan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan target :
- 1) Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam;
 - 2) Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan di daerah;
 - 3) Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi

perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam pada prinsipnya mencakup seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kota Batam. Hal ini didasarkan pada posisi masyarakat sebagai pihak yang paling rentan terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Oleh karena itu, masyarakat menjadi subjek sekaligus objek utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

Selain masyarakat secara umum, kelompok sasaran layanan BPBD juga meliputi perangkat daerah terkait yang memiliki keterkaitan langsung dalam penanganan bencana. Koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah diperlukan agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan efektif. Aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta instansi teknis lain juga menjadi bagian dari sasaran layanan melalui pembinaan, pelatihan, maupun dukungan operasional dalam penanggulangan bencana.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin juga menjadi fokus penting dalam layanan BPBD. Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi risiko bencana sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penanggulangan bencana. Upaya perlindungan kelompok rentan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di samping itu, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta media massa juga menjadi bagian dari sasaran layanan BPBD. Peran mereka strategis dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui penyediaan sumber daya, penyebaran informasi, maupun peningkatan kesadaran publik. Dengan melibatkan kelompok sasaran yang luas dan beragam ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Batam dapat berjalan lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

2.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Kota Batam tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan, sinergi, dan koordinasi dengan berbagai mitra kerja. Mitra tersebut berasal dari perangkat daerah, lembaga instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), dunia usaha, serta organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Adapun mitra BPBD Kota Batam dalam pemberian pelayanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam

- Dinas Kesehatan

Dalam penanganan kesehatan korban bencana, penyediaan tenaga medis, serta pelayanan darurat kesehatan.

- Dinas Sosial

Dalam penyediaan bantuan logistik, dapur umum, dan layanan pemulihan sosial bagi korban terdampak bencana.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam penanganan infrastruktur darurat seperti perbaikan jalan, jembatan, dan drainase pascabencana.

- Dinas Perhubungan

Dalam mendukung mobilisasi, transportasi darurat, serta rekayasa lalu lintas pada saat tanggap darurat.

- Satpol PP dan Damkar

Dalam mendukung penanganan kebakaran serta pengamanan situasi darurat di lapangan.

- BAPPEDA

Dalam perencanaan strategis, sinkronisasi kebijakan, serta integrasi penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Dinas Kominfo

Dalam penyebaran informasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

- Serta Badan/Dinas lainnya yang berkaitan dalam

penanggulangan bencana.

2. Lembaga Instansi Vertikal

- BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Sebagai sumber data dan informasi terkait potensi cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami.

- TNI dan Polri

Sebagai garda terdepan dalam membantu evakuasi, pengamanan lokasi bencana, serta distribusi logistik.

- BPS (Badan Pusat Statistik)

Dalam penyediaan data kependudukan, sosial-ekonomi, serta data spasial sebagai basis perencanaan mitigasi bencana.

- BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

Dalam mendukung operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana.

3. Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan

- Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya

Mendukung dalam edukasi kebencanaan berbasis komunitas, penggalangan relawan, dan penyediaan bantuan sosial.

- Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

Membantu penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mendukung korban bencana.

- *Indonesia Off-Road Federation* (IOF)

Mendukung mobilisasi logistik dan personel ke daerah terdampak bencana yang sulit dijangkau.

- Palang Merah Indonesia (PMI)

Dalam penanganan medis darurat, donor darah, serta pelayanan kemanusiaan lainnya.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan Dunia Usaha

- Berbagai NGO lokal maupun internasional yang bergerak di bidang kebencanaan, lingkungan, dan kemanusiaan yang berperan dalam edukasi, pendampingan masyarakat, serta

bantuan teknis/logistik.

- o Dunia usaha dan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung sarana prasarana kebencanaan serta bantuan darurat bagi masyarakat terdampak.

Melalui kemitraan dengan berbagai pihak tersebut, BPBD Kota Batam diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan penanggulangan bencana. Sinergi ini juga memperkuat prinsip “pentahelix” dalam manajemen kebencanaan, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, serta media massa.

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, BPBD Kota Batam tidak hanya berfokus pada koordinasi internal dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan kerjasama daerah. Kerjasama ini diperlukan mengingat Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang memiliki kompleksitas risiko bencana, keterbatasan aksesibilitas, serta kedekatan geografis dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar-Kecamatan di Kota Batam

BPBD menjalin kerjasama dengan kecamatan dalam penyediaan data risiko bencana, penguatan kapasitas aparatur kecamatan, serta fasilitasi pembentukan dan pembinaan relawan siaga bencana. Hal ini bertujuan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat di tingkat wilayah, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons segera.

2. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kepulauan Riau

Mengingat adanya potensi bencana yang bersifat regional, seperti cuaca ekstrem, banjir rob, dan gelombang tinggi, BPBD Kota Batam menjalin koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi,

dukungan sumber daya saat darurat, serta penyusunan rencana kontinjensi bersama untuk bencana tertentu.

3. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah, BPBD Kota Batam berkewajiban menjalin koordinasi erat dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk kerjasama ini antara lain penyelarasan program, peningkatan kapasitas SDM kebencanaan, penyusunan dokumen kebijakan daerah terkait kebencanaan, serta dukungan logistik dan sarana prasarana pada saat tanggap darurat.

4. Kerjasama Lintas Daerah Strategis

Kota Batam yang berdekatan dengan daerah perbatasan seperti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, serta jalur pelayaran internasional membutuhkan kerjasama lintas daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana maritim, kebakaran hutan/lahan, maupun insiden industri. Kerjasama ini meliputi sistem peringatan dini bersama, latihan gabungan penanggulangan bencana, serta penyusunan mekanisme bantuan darurat lintas daerah.

5. Kerjasama dengan Lembaga Non-Pemerintah di Tingkat Daerah

Selain kerjasama antar pemerintah daerah, BPBD Kota Batam juga membangun sinergi dengan lembaga non-pemerintah di tingkat daerah, seperti PMI, organisasi masyarakat, serta dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kerjasama ini biasanya berbentuk dukungan relawan, logistik, dan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Melalui berbagai bentuk kerjasama daerah tersebut, BPBD Kota Batam diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana secara terpadu, lintas wilayah, dan berkesinambungan. Dengan adanya mekanisme kerjasama yang jelas, maka respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

2.8. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode tahun 2025-2029 yaitu “Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”. BPBD Kota Batam merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung misi ke-5 yaitu “Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan”. Dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam, BPBD Kota Batam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bencana pada wilayahnya.
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai perangkat daerah pendukung kebijakan Wali Kota Batam dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana daerah, BPBD Kota Batam berfungsi sebagai :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kota Batam, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah

Visi : <i>Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata</i>				
No	Misi dan Program Wali Kota & Wakil Wali Kota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
-	Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana, khususnya pada aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan	• Keterbatasan SDM, sarana, dan prasarana kebencanaan; • Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi program mitigasi dan adaptasi bencana; • Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.	• Adanya dukungan regulasi nasional dan daerah di bidang kebencanaan (UU 24/2007, Perka BNPB, Perda, RPJMD); • Komitmen Pemerintah Kota Batam dalam penguatan kelembagaan BPBD; • Potensi keterlibatan mitra (TNI/Polri, BMKG, BASARNAS, PMI, NU, IOF, Baznas, dunia usaha, dan media) dalam mendukung penanggulangan bencana; • Ketersediaan teknologi

Visi : <i>Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata</i>				
No	Misi dan Program Wali Kota & Wakil Wali Kota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				informasi dan sistem peringatan dini yang mulai dikembangkan .

Faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana kebencanaan yang belum sebanding dengan potensi risiko bencana di wilayah Kota Batam. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana masih relatif rendah, sehingga memengaruhi keberhasilan program berbasis komunitas. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam implementasi penanggulangan bencana masih belum optimal, sehingga respons terhadap kejadian bencana kerap menghadapi hambatan teknis dan birokratis.

Meski demikian, terdapat pula faktor pendorong yang memperkuat upaya BPBD Kota Batam dalam mendukung pencapaian misi daerah. Kehadiran regulasi nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan BNPB, serta kebijakan daerah melalui RPJMD Kota Batam, menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program kebencanaan. Komitmen Pemerintah Kota Batam juga terus ditunjukkan melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dari sisi struktur organisasi maupun dukungan program.

Selain itu, keterlibatan mitra strategis seperti TNI/Polri, BMKG, BASARNAS, PMI, NU, IOF, Baznas, dunia usaha, serta media massa memberikan dukungan yang signifikan, baik dalam bentuk sumber daya, logistik, maupun penyebaran informasi kebencanaan. Pengembangan teknologi informasi dan sistem peringatan dini juga menjadi modal penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan efektivitas respons darurat. Dengan memaksimalkan faktor pendorong ini, BPBD Kota Batam dapat memperkuat perannya

dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai visi daerah.

2.9. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 memfokuskan bahwa tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia adalah “Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan”, sedangkan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan peningkatan kualitas pencegahan bencana, kualitas pemulihan pasca bencana dan kualitas penanganan darurat bencana.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Riau melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Batam dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau maupun BNPB dan Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kota Batam.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

2.10. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Renstra Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam merupakan instrumen penting dalam mengatur arah pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, khususnya BPBD, RTRW menjadi dasar dalam mengantisipasi potensi bencana yang dapat timbul akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, seperti alih fungsi lahan, pembangunan di kawasan rawan bencana, maupun peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada

kualitas lingkungan. Oleh karena itu, setiap program penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan tata ruang agar upaya mitigasi dapat berjalan efektif.

Selain RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga memberikan kontribusi signifikan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah agar memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hasil KLHS menunjukkan adanya isu-isu utama yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD, yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan *Urban Heat Island* (UHI), serta peningkatan ancaman bencana alam akibat perilaku manusia. Isu-isu tersebut memperkuat urgensi peran BPBD dalam melakukan penguatan mitigasi bencana berbasis lingkungan.

Permasalahan pokok yang dihadapi BPBD adalah belum optimalnya penanggulangan bencana, dengan permasalahan per urusan yang lebih spesifik yaitu belum optimalnya upaya mitigasi bencana pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tantangan eksternal berupa meningkatnya intensitas dan kompleksitas bencana yang dipicu oleh perubahan tata ruang dan perilaku pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Isu strategis yang diidentifikasi adalah bencana akibat *human error* dan aktivitas pembangunan, di mana ketidakpatuhan terhadap tata ruang, lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana menjadi faktor dominan. Untuk itu, integrasi antara RTRW, KLHS, dan Renstra BPBD menjadi krusial agar strategi mitigasi dan adaptasi bencana dapat berjalan secara efektif, tidak hanya mengandalkan respon pasca-bencana, tetapi juga memperkuat sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta penataan pembangunan berbasis mitigasi.

Dengan demikian, sinergi antara RTRW, KLHS, dan Renstra BPBD diharapkan mampu menjawab tantangan penanggulangan bencana di Kota Batam, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah menuju “Batam Kota Madani yang Inovatif,

Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”.

2.1.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masih terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan pelayanan kebencanaan yang optimal di Kota Batam. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- **Belum optimalnya penanggulangan bencana**

Hal ini terlihat dari masih dominannya pendekatan responsif dibandingkan upaya preventif atau mitigatif. Program pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, sehingga berbagai potensi ancaman seperti banjir, kebakaran, maupun bencana non-alam belum tertangani secara menyeluruh. Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia turut memperlambat efektivitas upaya penanggulangan bencana di lapangan.

- **Koordinasi lintas sektor yang masih terbatas.**

Penanggulangan bencana membutuhkan sinergi dari berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta organisasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi masih belum optimal, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Perbedaan prioritas antar lembaga, keterbatasan forum koordinasi, serta minimnya mekanisme berbagi sumber daya menyebabkan potensi sinergi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

- **Minimnya data dan informasi kebencanaan**

Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat penting untuk mendukung perencanaan, mitigasi, hingga respons bencana. Namun, saat ini data kebencanaan di Kota Batam masih tersebar di berbagai instansi, belum terstandarisasi, dan sering kali kurang diperbaharui. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga mengurangi efektivitas kebijakan maupun tindakan di lapangan.

- **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.**

Kesadaran masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan, seperti mengikuti pelatihan, menyusun rencana darurat keluarga, atau aktif dalam forum pengurangan risiko bencana, masih rendah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan edukasi dan sosialisasi mengenai kebencanaan, terutama di wilayah pesisir dan *hinterland*. Padahal, masyarakat merupakan garda terdepan yang akan terdampak langsung dan menjadi aktor utama dalam penanganan bencana di lingkungannya.

Dengan mengidentifikasi permasalahan pokok, masalah, serta akar masalah secara sistematis, BPBD dapat menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam misi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penanggulangan bencana	Upaya mitigasi bencana belum berjalan efektif	Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
2.	Koordinasi lintas sektor masih terbatas	Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana belum terintegrasi antar instansi	Komunikasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta instansi vertikal belum optimal
3.	Minimnya data dan informasi kebencanaan	Sistem informasi kebencanaan belum akurat dan real-time	Belum adanya basis data terpadu dan keterbatasan teknologi pendukung
4.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Masyarakat kurang terlibat dalam program pengurangan risiko bencana	Edukasi dan sosialisasi kebencanaan yang belum merata

2.12. Isu Strategis

Isu strategis bagi BPBD Kota Batam mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam upaya mewujudkan pelayanan kebencanaan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Dari sisi potensi daerah, Batam memiliki posisi strategis sebagai kota industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata internasional yang juga dikelilingi oleh wilayah pesisir dan kepulauan. Potensi ini membawa dampak positif bagi pembangunan, namun sekaligus meningkatkan risiko bencana baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial.

Permasalahan yang dihadapi BPBD meliputi belum optimalnya upaya mitigasi bencana, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya data kebencanaan yang terintegrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini semakin kompleks dengan munculnya isu-isu strategis lintas skala, mulai dari isu global seperti perubahan iklim dan peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK), isu nasional berupa arahan penguatan ketahanan bencana serta integrasi sistem peringatan dini, hingga isu regional terkait kerentanan Batam sebagai kota pesisir dan kepulauan terhadap bencana banjir rob, kebakaran hutan/lahan, serta bencana akibat aktivitas industri.

Dari hasil telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), terdapat sejumlah isu yang relevan bagi BPBD, antara lain penurunan kualitas lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan, peningkatan ancaman bencana akibat perilaku manusia, meningkatnya fenomena *Urban Heat Island* (UHI), peningkatan ancaman bencana alam akibat perilaku manusia, serta diterjemahkan pada isu strategis daerah yang berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BPBD yaitu isu bencana akibat human *error* dan aktivitas pembangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa BPBD harus mengantisipasi dengan isu-isu strategis yaitu:

1. Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim global;
2. Kerentanan kawasan pesisir dan kepulauan terhadap bencana hidrometeorologi;
3. Lemahnya mitigasi bencana akibat pembangunan yang kurang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan;
4. Keterbatasan sumber daya dan sistem informasi kebencanaan;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
6. Perlunya sinergi lintas sektor dan integrasi perencanaan pembangunan dengan aspek kebencanaan.

Keselarasan dan penyimpulan dalam penentuan isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi strategis Batam sebagai kota industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata dengan wilayah pesisir dan kepulauan	- Belum optimalnya penanggulangan bencana; - Koordinasi lintas sektor masih terbatas; - Minimnya data dan informasi kebencanaan; - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, peningkatan GRK dan UHI, serta peningkatan ancaman bencana akibat perilaku manusia	Dampak Perubahan Iklim Global	Arah kebijakan nasional tentang penguatan ketahanan bencana dan sistem peringatan dini	Infrastruktur wilayah yang belum merata dan integrasi	1. Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim global; 2. Kerentanan wilayah pesisir dan kepulauan terhadap bencana hidrometeorologi; 3. Belum optimalnya mitigasi bencana akibat pembangunan yang kurang memperhatikan tata ruang; 4. Keterbatasan sarana, prasarana, SDM, dan sistem informasi kebencanaan; 5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; 6. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi kebencanaan dalam perencanaan Pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Kota Batam sebagai *“Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yaitu **meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah**. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan BPBD agar mampu menjawab tantangan kebencanaan, baik yang bersumber dari faktor alam, non-alam, maupun akibat ulah manusia, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan**
Khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sasaran ini menekankan pentingnya profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan pelayanan kebencanaan, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat. Dengan pelayanan yang berkualitas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari potensi ancaman bencana.
- **Sasaran 2 : Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh**
Sasaran ini mencerminkan tekad BPBD untuk membangun sistem ketangguhan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta masyarakat itu sendiri. Daerah yang tangguh bukan hanya siap menghadapi bencana, tetapi juga mampu bangkit kembali dengan cepat pasca bencana, meminimalkan kerugian, serta melindungi keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	Angka	101,89	100,96	100,04	99,11	98,18	97,25	
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	73	75	77	79	81	82	
		Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	

Berdasarkan aspek dan indikator kinerja bidang penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Batam dalam renstra tahun 2025-2029 ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Penanganan Kedaruratan dan Pemenuhan Logistik Kebencanaan serta pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang sejalan dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana, yang menjadi indikator kinerja semua bidang yang ada di BPBD Kota Batam.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah” serta sasaran berupa meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dan terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh, BPBD Kota Batam menetapkan sejumlah strategi yang dijalankan secara bertahap dan berkesinambungan.

1. Strategi Tahap I (2026)

Penguatan Kapasitas Dasar Kelembagaan dan Pelayanan

Fokus strategi pada tahap awal diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan kebencanaan melalui pemetaan risiko, penyusunan basis data terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPBD. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengadaan sarana dan prasarana dasar penanggulangan bencana serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.

2. Strategi Tahap II (2027)

Peningkatan Efektivitas Layanan Kebencanaan

Strategi tahap kedua difokuskan pada penguatan sistem layanan kebencanaan yang lebih cepat, tepat, dan terukur. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, optimalisasi posko siaga bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi. Kemitraan dengan NGO, instansi vertikal, dan dunia usaha juga diperkuat untuk memperluas cakupan layanan.

3. **Strategi Tahap III (2028)**

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pada tahap ini, strategi diarahkan untuk menumbuhkan ketangguhan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana, kampanye sadar bencana, serta pelaksanaan simulasi dan latihan evakuasi bersama masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga sosial seperti Baznas juga ditingkatkan guna memperkuat dukungan saat darurat.

4. **Strategi Tahap IV (2029)**

Integrasi Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Daerah

Strategi berikutnya adalah mengintegrasikan kebijakan dan program penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RTRW dan KLHS. Selain itu, strategi ini mencakup penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan di seluruh wilayah serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital agar pencapaian dapat lebih terukur dan transparan.

5. **Strategi Tahap V (2030)**

Kemandirian dan Ketangguhan Daerah yang Berkelanjutan

Strategi akhir diarahkan pada pencapaian Batam sebagai *Disaster Resilient City* dengan menekankan pada kemandirian dan keberlanjutan. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi pendanaan alternatif seperti CSR, asuransi bencana, dan dana sosial; penerapan inovasi *smart disaster management*; serta konsolidasi capaian agar keberhasilan dapat dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya.

Berikut penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tabel 3.2, yaitu:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan kapasitas dasar kelembagaan dan pelayanan	Peningkatan efektivitas layanan kebencanaan	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah	Kemandirian dan ketangguhan daerah yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari strategi yang telah ditetapkan, yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), arah kebijakan berfokus pada penguatan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan partisipatif. Hal ini dilakukan dengan mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan dengan bidang kebencanaan, serta mengintegrasikan arah kebijakan RPJMD yang menekankan percepatan mitigasi risiko dalam menghadapi perubahan lingkungan hidup dan bencana alam.

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra BPBD tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen dalam memastikan tercapainya target tujuan dan sasaran renstra, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh menghadapi ancaman bencana. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana berbasis risiko	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Penguatan upaya mitigasi melalui pemetaan risiko, penyusunan rencana kontinjensi, dan integrasi penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan daerah	Mendukung pencegahan dini dan penurunan potensi kerugian akibat bencana
2	Penyelenggaraan sistem peringatan dini (early warning system)	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas SDM untuk sistem peringatan dini	Mendorong kesiapsiagaan cepat dan responsif terhadap potensi bencana
3	Koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Penguatan sinergi antar-perangkat daerah, TNI/Polri, dunia usaha, serta organisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan penanganan bencana
4	Pelaksanaan penanggulangan darurat bencana	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Peningkatan kesiapan logistik, sarana-prasarana, dan personel tanggap darurat	Memastikan penanganan cepat, tepat, dan terpadu saat bencana terjadi
5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak secara berkelanjutan	Mempercepat kembalinya kondisi masyarakat ke situasi normal pasca bencana
6	Pemberdayaan masyarakat dan edukasi kebencanaan	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi lingkungan hidup dan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta edukasi berkelanjutan	Membentuk budaya sadar bencana dan ketahanan berbasis komunitas

Dengan adanya arah kebijakan Renstra BPBD sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, diharapkan seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan. Operasionalisasi NSPK yang dipadukan dengan arah kebijakan RPJMD memastikan bahwa setiap langkah yang ditempuh tidak hanya berfokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Selain itu, keterlibatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan daerah yang tangguh. Dengan demikian, arah kebijakan renstra ini menjadi landasan kuat dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD, yaitu meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan serta Pendanaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam menetapkan dua program utama yang akan dilaksanakan selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Program-program tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kota/Kabupaten, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan BPBD secara administratif dan manajerial. Program ini meliputi kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan barang milik daerah, serta dukungan manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan program penunjang ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola, akuntabilitas, serta memperkuat kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kebencanaan. Kinerja program ini diukur melalui indikator seperti kelengkapan laporan keuangan, tingkat serapan anggaran, serta tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal administratif.

Program kedua adalah Program Penanggulangan Bencana, yang merupakan inti dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan BPBD. Program ini mencakup kegiatan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari prabencana (mitigasi, kesiapsiagaan), saat

tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Sub kegiatan dalam program ini antara lain penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan rencana kontinjensi, sosialisasi dan edukasi masyarakat tangguh bencana, penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan, pelaksanaan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan operasi darurat saat terjadi bencana.

Setiap kegiatan dan sub kegiatan dalam program penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh terhadap risiko bencana, serta meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas penanganan ketika bencana terjadi. Indikator kinerja yang digunakan antara lain jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, jumlah kegiatan mitigasi yang dilaksanakan, kecepatan waktu tanggap darurat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kebencanaan.

Dari sisi pendanaan, kedua program ini akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran akan disesuaikan secara proporsional dengan prioritas pembangunan daerah, kapasitas fiskal daerah, serta potensi dukungan pendanaan dari sumber lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau hibah dari pemerintah pusat dan lembaga mitra. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program, BPBD Kota Batam akan melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian *output* dan *outcome* dari masing-masing kegiatan, serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan dinamika kebencanaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja BPBD Kota Batam dalam Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah				Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan BPBD		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariat		- Indeks Pelayanan Kesekretariatan - Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dareh Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
				Terlaksananya layanan administrasi umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh			Indeks Ketahanan Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan		Program Penanggulangan Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Bencana			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana			
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota/ Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						Bencana kabupaten/kota	
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlakasanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Penanggulangan Bencana			
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

Tabel di atas menggambarkan keterkaitan yang erat antara NSPK, tujuan, sasaran, hingga indikator dan program/sub kegiatan yang dijalankan BPBD. Struktur ini memperlihatkan bahwa tujuan besar meningkatkan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah dijabarkan secara sistematis ke dalam sasaran yang lebih terukur, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan hingga terwujudnya ketahanan daerah yang tangguh. *Outcome* yang dirumuskan diarahkan pada peningkatan indeks risiko bencana, indeks kepuasan layanan kebencanaan, serta indeks ketahanan daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program. Sementara itu, *output* yang ditetapkan berupa dokumen perencanaan, layanan administrasi, hingga capaian operasional penanggulangan bencana menjadi langkah nyata dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Lebih lanjut, rincian program dan kegiatan/sub kegiatan memperlihatkan kesinambungan antara aspek penunjang urusan pemerintahan dengan aspek teknis kebencanaan. Di satu sisi, penyusunan dokumen perencanaan, layanan administrasi, pemeliharaan barang milik daerah, serta peningkatan kompetensi ASN menjadi fondasi yang memperkuat tata kelola kelembagaan BPBD. Di sisi lain, kegiatan teknis seperti sosialisasi rawan bencana, penyusunan kajian risiko, penguatan TRC, penyediaan logistik penyelamatan, hingga penataan sistem dasar penanggulangan bencana menegaskan peran BPBD dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Dengan pola ini, maka arah kebijakan yang berorientasi pada percepatan mitigasi risiko bencana sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan memberikan dampak langsung bagi ketangguhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kota Batam dalam Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7,285,212,206		7,209,540,315		18,129,285,407		19,207,889,945		20,846,555,139		23,910,209,252		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7,285,212,206		7,209,540,315		18,129,285,407		19,207,889,945		20,846,555,139		23,910,209,252		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6,794,127,606		6,340,337,715		15,787,302,487		17,609,252,733		19,087,054,206		20,963,758,226	
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	58		71		74		77		80		83		Sekretariat1
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	0	22.59		63		67		71		75		79		Sekretariat1
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		6,194,500		48,330,000		51,663,000		56,829,300		62,512,230	
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase dokumen pere ncanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan wa ktu (Dengan Satuan:Persen)		0		100		100		100		100		100		Sekretariat
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		6,194,500		15,000,000		15,000,000		16,500,000		18,150,000	Sekretariat
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		2		3		2		2		3		Sekretariat
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		33,330,000		36,663,000		40,329,300		44,362,230	Sekretariat
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		0		3		3		3		3		Sekretariat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,834,200,206		4,830,966,016		12,033,330,000		15,036,663,000		16,540,329,300		18,194,362,230	
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persen)	30	100		100		100		100		100		100		Sekretariat
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,803,900,206		4,800,966,016		12,000,000,000		15,000,000,000		16,500,000,000		18,150,000,000	Sekretariat
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	19	19		49		79		114		114		114		Sekretariat
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30,300,000		30,000,000		33,330,000		36,663,000		40,329,300		44,362,230	Sekretariat
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12		12		12		12		12		12		Sekretariat
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39,564,000		80,987,800		230,752,947		303,633,999		66,250,000		66,250,000	
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	0	50		65		70		75		80		85		Sekretariat
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				39,564,000		14,737,800		164,502,947		237,383,999		0		0	Sekretariat
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		0		0		Sekretariat
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		66,250,000		66,250,000		66,250,000		66,250,000		66,250,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0		10		10		10		10		10		Sekretariat
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231,880,400		251,911,500		210,035,540		231,039,094		254,143,002		302,911,302	
	Terlaksananya layanan administrasi umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Sekretariat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				10,122,000		10,190,100		11,082,500		12,190,750		13,409,825		14,750,807	Sekretariat
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1		Sekretariat
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41,835,500		57,749,200		51,228,750		57,351,625		64,086,787		81,495,466	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1		Sekretariat
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		59,803,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		12,354,000	Sekretariat
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0		4		5		5		5		5		Sekretariat
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19,899,900		19,663,200		21,889,890		24,078,879		26,486,766		29,135,443	Sekretariat
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1		Sekretariat
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160,023,000		104,506,000		115,834,400		127,417,840		140,159,624		165,175,586	Sekretariat
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	12		12		12		12		12		12		Sekretariat
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,437,385,000		855,569,100		1,747,264,000		348,608,640		368,093,104		383,526,014	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Sekretariat
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				484,095,000		0		0		0		0		0	Sekretariat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1		0		0		0		0		0		Sekretariat
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41,861,000		530,364,000		1,141,916,600		0		0		0	Sekretariat
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2		3		5		0		0		0		Sekretariat
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				345,491,000		0		255,361,000		0		0		0	Sekretariat
	Tersedianya paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	146		0		146		0		0		0		Sekretariat
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				460,285,000		0		77,000,000		74,700,000		93,170,000		102,487,000	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	37		0		26		29		29		30		Sekretariat
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				51,750,000		253,764,000		253,764,000		253,764,000		253,764,000		253,764,000	Sekretariat
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1		1		Sekretariat
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53,903,000		71,441,100		9,222,400		10,144,640		11,159,104		12,275,014	Sekretariat
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	7	7		7		7		7		7		7		Sekretariat
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		15,000,000	Sekretariat
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		5		5		5		5		Sekretariat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175,900,000		107,058,800		1,240,250,000		1,364,275,000		1,500,702,500		1,650,772,750	
	Tersedianya jasa penunjang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Sekretariat
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97,300,000		105,258,800		107,030,000		117,733,000		129,506,300		142,456,930	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		Sekretariat
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		39,600,000		43,560,000		47,916,000		52,707,600	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		0		12		12		12		12		Sekretariat
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				78,600,000		1,800,000		1,093,620,000		1,202,982,000		1,323,280,200		1,455,608,220	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		Sekretariat
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75,198,000		207,650,000		277,340,000		273,370,000		300,707,000		303,423,700	
	Terlaksananya pemeliharaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Sekretariat
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75,198,000		40,280,000		42,040,000		42,040,000		46,244,000		50,868,400	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	1		1		1		1		1		1		Sekretariat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		149,340,000		163,300,000		167,630,000		162,393,000		166,632,300	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0		3		6		6		6		6		Sekretariat
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		0		26,000,000		15,400,000		20,000,000		20,000,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		20		0		0		0		Sekretariat
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		18,030,000		34,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0		15		15		15		15		15		Sekretariat
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		20,140,000		10,000,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		0		0		1		1		Sekretariat
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		7,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		7		7		7		7		Sekretariat
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Sekretariat
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		5		5		5		5		Sekretariat
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				491,084,600		869,202,600		2,351,982,920		1,608,637,212		1,769,500,933		2,946,451,026	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Pencegahan dan Kesiapsiagaan1
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Kedaruratan dan Logistik1
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Rehabilitasi dan Rekonstruksi1
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				405,777,500		42,439,200		47,311,000		52,042,100		57,246,310		462,970,941	
	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12		12		12		12		12		12		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				14,949,500		42,439,200		47,311,000		52,042,100		57,246,310		162,970,941	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Orang)	0	25		100		100		100		100		100		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota				390,828,000		0		0		0		0		300,000,000	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		0		0		0		0		0		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				63,194,100		521,150,100		1,758,857,820		953,199,602		1,045,519,562		1,647,071,518	
	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0		0		220,000,000		242,000,000		266,200,000		392,820,000	Kedaruratan dan Logistik
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		55		60		65		70		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0		0		55,000,000		60,500,000		66,550,000		173,205,000	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0		0		200		200		200		200		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40,581,500		110,806,300		121,561,000		133,717,100		147,088,810		261,797,691	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	0	100		150		150		150		150		150		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0		0		220,000,000		242,000,000		266,200,000		392,820,000	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	0	0		0		12		12		12		12		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0		18,338,600		20,576,820		22,634,502		24,897,952		27,387,747	Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintasektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintasektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	0		24		24		24		24		24		Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota				0		0		242,000,000		0		0		0	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya dokumen RencanaKontinjensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen RencanaKontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		1		0		0		0		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0		0		369,273,000		0		0		0	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		1		0		0		0		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota				0		0		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Dengan Satuan:laporan)	0	0		0		12		12		12		12		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				0		334,361,900		369,273,000		0		0		0	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		1		1		0		0		0		Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota				22,612,600		57,643,300		111,174,000		222,348,000		244,582,800		369,041,080	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	25	25		50		64		64		64		64		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				22,113,000		305,613,300		294,314,100		326,745,510		362,420,061		501,662,067	
	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		100		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		0		1		1		1		1		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota				0		170,971,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		3		3		3		3		3		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				22,113,000		92,107,300		79,872,100		87,859,310		96,645,241		156,309,765	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	10	10		30		35		40		45		50		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				0		42,535,000		164,442,000		188,886,200		215,774,820		295,352,302	Kedaruratan dan Logistik

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	0		12		12		12		12		12		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit				0		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		1		1		1		1		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Kedaruratan dan Logistik
	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		0		1		1		1		1		Kedaruratan dan Logistik
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				0		0		251,500,000		276,650,000		304,315,000		334,746,500	
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana (Dengan Satuan:Persen)	0	0		0		100		100		100		100		Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				0		0		15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		2		2		2		2		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				0		0		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		5		5		5		5		Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0		0		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		4		4		4		4		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				0		0		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	0	0		0		22		24		27		28		Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota				0		0		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0		0		10		10		10		10		Rehabilitasi dan Rekonstruksi
TOTAL:				7,285,212,206		7,209,540,316		18,139,285,407		19,217,889,945		20,856,555,139		23,910,209,252		

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun secara berkesinambungan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penegasan secara eksplisit perlu disampaikan bahwa program pada tahun 2030 bukanlah akhir dari perencanaan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi pijakan penting bagi penyusunan RKPD tahun 2030 yang selanjutnya akan menjadi dasar tanggung jawab kepala daerah periode 2030–2034 dalam melanjutkan agenda pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, serta sasaran pembangunan dapat terwujud secara terukur dan berkesinambungan. Sub kegiatan tersebut tidak hanya dirancang sebagai bentuk operasionalisasi dari program prioritas, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan di tingkat daerah. Melalui penetapan sub kegiatan prioritas, setiap perangkat daerah, termasuk BPBD, dapat fokus dalam mengarahkan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang selaras dengan visi Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.

Dengan demikian, daftar sub kegiatan prioritas ini akan menjadi pedoman pelaksanaan yang mampu mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan, sekaligus menjaga kesinambungan antara kebijakan perencanaan dan implementasi di lapangan. Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariata	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SubKegiatan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SubKegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SubKegiatan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SubKegiatan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SubKegiatan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SubKegiatan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SubKegiatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SubKegiatan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SubKegiatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SubKegiatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SubKegiatan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SubKegiatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SubKegiatan
			Pengadaan Mebel	SubKegiatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SubKegiatan
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SubKegiatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SubKegiatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SubKegiatan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SubKegiatan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SubKegiatan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SubKegiatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SubKegiatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SubKegiatan
			Pemeliharaan Mebel	SubKegiatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SubKegiatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SubKegiatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SubKegiatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SubKegiatan
2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	SubKegiatan
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SubKegiatan
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SubKegiatan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	SubKegiatan
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	SubKegiatan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	SubKegiatan
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	SubKegiatan
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SubKegiatan
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SubKegiatan
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	SubKegiatan
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	SubKegiatan

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman penting dalam mengarahkan kinerja BPBD Kota Batam selama periode 2025–2029. IKU disusun sebagai instrumen pengukuran yang mampu menggambarkan sejauh mana tujuan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas ketangguhan dan tanggap bencana daerah, dapat diwujudkan secara nyata. Penetapan IKU ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan *output* administratif, tetapi juga memberikan *outcome* yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kebencanaan, ketahanan masyarakat, serta efektivitas penanggulangan bencana. Dengan adanya IKU, BPBD dapat menjaga konsistensi pencapaian sasaran, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keselarasan antara tujuan jangka menengah perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel. 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam**

No	Indikator	Satuan	Target kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	73	75	77	79	81	82
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dalam konteks BPBD, penetapan

IKK tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, tetapi juga menekankan pada kualitas layanan kebencanaan yang mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat serta kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Melalui pengukuran IKK, arah pembangunan dapat di evaluasi secara terukur sehingga setiap program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung pencapaian misi kepala daerah. Dengan demikian, IKK berperan strategis sebagai instrumen pengendali dan pendorong kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berdaya saing pada periode 2025–2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam

No	Indikator	Satuan	Target kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	35	75	100	100	100	100
5.	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
7.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi landasan penting dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat pada bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kota Batam memiliki kewajiban untuk menjamin pelayanan kebencanaan yang cepat, tepat, dan merata. SPM ini mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana yang harus dipenuhi sebagai standar minimum pelayanan publik.

Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi juga pada perlindungan nyata terhadap masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Melalui penerapan SPM secara konsisten sepanjang periode 2025–2029, BPBD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar kebencanaan, memperkuat ketahanan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berketangguhan. Berikut merupakan sub kegiatan, indikator, dan target pada tabel 4.6 :

Tabel. 4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	25	100	100	100	100	100
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	-	-	-	-	-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	-	-	55	60	65	70

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	-	-	200	200	200	200
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	-	1	-	-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	-	-	12	12	12	12
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan	Dokumen	-	1	1	-	-	-

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	25	50	64	64	64	64
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	-	-	1	1	1	1
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	-	3	3	3	3	3
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10	30	35	40	45	50

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	-	12	12	12	12	12
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	-	-	1	1	1	1

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah ini merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Seluruh arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, hingga program dan kegiatan yang dituangkan di dalamnya disusun secara terintegrasi dengan visi, misi, dan program kepala daerah. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025–2029.

Rencana strategis ini juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Penanggulangan bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan memerlukan partisipasi semua pihak agar upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara optimal. Dengan semangat kolaborasi ini, Kota Batam diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai kota yang aman, tangguh, dan berdaya saing.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, rencana strategis ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Hal ini penting agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu merespons tantangan yang muncul di masa mendatang. Fleksibilitas dalam penyesuaian strategi juga menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan kebencanaan yang berkelanjutan.

Komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam lingkup penanggulangan bencana. Melalui indikator kinerja yang terukur, BPBD Kota Batam dapat memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia,

serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus menjadi prioritas dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

Harapan besar tertumpu pada implementasi rencana strategis ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Dengan adanya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, risiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dihindari. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan renstra ini akan sangat menentukan dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga dokumen rencana strategis perangkat daerah ini dapat dijadikan pedoman yang jelas dan terarah dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kota Batam. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi rencana strategis ini akan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam secara menyeluruh.

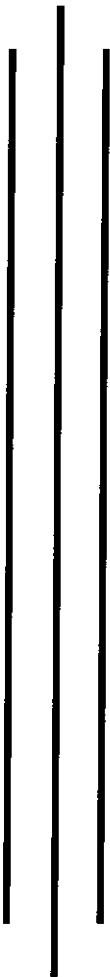
WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 61 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **61** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1631